

## **ANALISIS PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018-2020**

**Wa Ode Agustiani\*<sup>1</sup>, Ernawati Malik<sup>2</sup>,**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: waodeagustiani05@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi aktiva tetap berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi dilaksanakan pada bulan September 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi yang meliputi : (1) Pengakuan Aset Tetap; (2) Pengukuran Aset Tetap; (3) Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap; (4) Penyusutan Aset Tetap; (5) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap; dan (6) Pengungkapan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi periode 2018 sampai dengan 2020 dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 PP No 71 Basis Akrual.

**Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, PSAP No.07, Aset tetap**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine how the application of accounting treatment for fixed assets based on government accounting standards at the Department of Industry and Trade of Wakatobi Regency. The research method used is descriptive analysis. The data collection method used in this research is to use the method of Observation, Interview, and Documentation. This research was conducted at the Department of Industry and Trade of Wakatobi Regency and was carried out in September 2021. The results showed that the Accounting Treatment of Fixed Assets at the Department of Industry and Trade of Wakatobi Regency which included: (1) Recognition of Fixed Assets; (2) Measurement of Fixed Assets; (3) Expenditures After Acquisition of Fixed Assets; (4) Depreciation of Fixed Assets; (5) Termination and Disposal of Fixed Assets; and (6) Disclosure of Fixed Assets of the Office of Industry and Trade of Wakatobi Regency for the period 2018 to 2020 it can be concluded that it is in accordance with the provisions of the Statement of Government Accounting Standards Number 07 PP No. 71 Accrual Basis.*

**Keywords: Government Accounting, PSAP No.07, Fixed Assets**

## **1. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi sekarang ini, menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik melalui sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Ria Irawati, 2016).

Definisi aset menurut SAP No. 71 tahun 2010 dalam PSAP No. 1 paragraf 8 menyatakan :“Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya “.

Menurut PSAP No.07 Aset berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang bersifat sangat likuid memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset tetap yang likuiditasnya di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu aset yang tidak tergolong kriteria aset lancar dan aset tetap akan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya.

Aset tetap berperan penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi dalam kegiatan pemerintahan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wakatobi merupakan suatu Instansi pemerintah Daerah yang berada langsung dibawah Kementrian Perdagangan Indonesia, sesuai dengan namanya Disperindag ini membawahi segala aktivitas terkait perindustrian dan perdangan yang ada di tingkat daerah maupun provinsi. Dalam operasionalnya, Disperindag memiliki berbagai aktiva tetap antara lain: Tanah, bangunan peralatan dan serta kendaraan dinas. Peranan aktiva tersebut sangat berpengaruh bagi Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, dimana aktiva tetap akan berhubungan langsung dengan laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran dan juga neraca. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi harus menyajikan informasi tentang

aktiva tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset, yang meliputi: pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyusutan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi ialah mengenai ketepatan dalam menerapkan penerapan aktiva tetap berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai guna memudahkan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten wakatobi dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang wajar dan sesuai.

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, analisis dalam penerapan aktiva tetap ini sangat dibutuhkan demi kelangsungan operasional yang efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui penerapan akuntansi aktiva tetap berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Wakatobi. Maka Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi “.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

#### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut *America Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan atau dapat dikatakan: Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya. menurut Kartikahadi (2012) adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak kepentingan. menurut Rudianto (2012) adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Menurut Harrison dkk (2012) dalam Sirait, (2014) Akuntansi (*Accounting*) adalah bahasa bisnis dan sistem informasi yang mengukur aktivitas, memproses data menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambilan keputusan.

## **2.2 Akuntansi Pemerintahan**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan menurut Rachmat (2010) adalah “Bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Sedangkan menurut Abdul Halim (2010) pengertian akuntansi pemerintahan adalah “Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan”.

### **2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Tujuan akuntansi pemerintahan menurut, Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar (2010) menyatakan beberapa tujuan diantaranya:

1. Akuntabilitas;
2. Manajerial;
3. Pengawasan;

### **2.2.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar (2010) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut: Tugas pemerintah adalah berorientasi kepada pelayanan publik bukan pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ditemukan laporan laba (*income statement*) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya; Pemerintah melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan; Akuntansi pemerintahan memungkinkan penggunaan lebih dari satu jenis dana; Akuntansi pemerintah bersifat kaku dikarenakan sangat bergantung kepada peraturan undang – undang; Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca.

### **2.2.4 Syarat Akuntansi Pemerintahan**

Terdapat beberapa syarat akuntansi pemerintahan menurut Bachtiar Arif dkk (2010) sebagai berikut: Sistem Akuntansi Pemerintahan dapat memenuhi persyaratan UUD, UU dan peraturan lain; Sistem Akuntansi Pemerintahan harus disesuaikan dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui serta diintegrasikan pemerintah dan lembaga legislatif; Sistem

Akuntansi Pemerintahan harus mengembangkan perkiraan -perkiraan untuk mencatat transaksi terjadi. Perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintahan yang handal;Perkiraan yang dibuat merupakan analisis ekonomi atas data keuangan dan mengklasifikasi jenis transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan nasional.

## **2.3 Aset**

### **2.3.1 Pengertian Aset**

Menurut Hidayat, definisi aset adalah barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*),dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta dari suatu organisasi, badan usaha, atau pun perorangan (Hidayat, 2014).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) definisi aset adalah sumber daya yang mampu memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang kuasai atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang, khususnya sumber keuangan non keuangan. Diperlukan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena beberapa alasan seperti sejarah dan budaya.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Aset**

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 aset terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Aset Lancar;.
- b. Aset Nonlancar ;

## **2.4 Aset Tetap**

### **2.4.1 Pengertian Aset Tetap**

Menurut Rudianto (2012), Aset tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu . Menurut Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### **2.4.2 Klasifikasi Aset Tetap**

SAP PP No.71 Tahun 2010 dalam PSAP 07 mengklasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu :

1) Tanah

Definisi tanah yang dimaksudkan dalam PSAP 07 Paragraf 08 dan tergolong dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2) Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Menurut Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua (2014) Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga, dan rambu-rambu.

3) Gedung dan Bangunan

PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai”. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa: “Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai”. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

5) Aset Tetap lainnya

PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa “Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai”. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi dalam pembangunan

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

### **2.4.3 Perlakuan Aset Tetap**

Menurut Suwardjono (2014:5), perlakuan akuntansi adalah “Tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*)”.

Perlakuan akuntansi aset tetap menurut Martini (2012) meliputi:

1. Saat perolehan aset tetap,
2. Penyusutan,
3. Penghentian aset tetap
4. Penyajian aset tetap pada neraca

## **2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan**

### **2.5.1 Pengertian Standar Akuntansi pemerintahan**

Menurut Pemandagri Nomor 64 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah; Menurut Tanjung dalam Vicky Agustiawan (2013) mengemukakan bahwa : “ Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

### **2.5.2 Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kedudukan standar akuntansi menurut Bastian (2010) sebagai berikut : Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

### **2.5.3 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2, maka ruang lingkup yang mencakup Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual/cash *toward accrual*. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

### **2.5.4 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Bastian (2010), penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

#### 1) Basis akrual

Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

- 2) Komponen laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran.
  - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
  - c) Neraca.
  - d) Laporan Operasional
  - e) Laporan Arus Kas.
  - f) Laporan Perubahan Ekuitas.
  - g) Catatan atas Laporan Keuangan
- 3) Periode Pelaporan

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu sub bagian keuangan dan perlengkapan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten wakatobi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Wakatobi.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian data kualitatif. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung dalam bentuk uraian atau penjelasan baik lisan maupun tulisan mengenai keadaan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2020.

##### **3.2.2 Sumber Data**

- 1) Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Wakatobi.

- 2) Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Wakatobi

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin,2011).

#### **2. Wawancara**

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan dua orang untuk bertukar informasi maupun satu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat diurutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Kepala bagian Keuangan dan Perlengkapan.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan dan gambar yang berupa laporan serta keuangan yang dapat mendukung peneliti. Dokumen yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Klasifikasi Aset Tetap**

Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalamsifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi yang terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; aset tetap lainnya; dan kontruksi dalam pengerjaan.

## **4.2 Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap**

### **Pengakuan Aset Tetap**

Perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan aset tetap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pernyataan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Mulai dari masa manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat terjadinya Serah terima barang yang dibuktikan dengan surat lampiran Naskah Hibah Nomor: 78/M-DAG/NH/07/2019 aset tetap. Menurut penulis pengakuan aset tetap pada periode 2018-2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu PSAP No.07 yang dibuktikan dengan serah terima Naskah Hibah Bangunan Pasar Sentral Wakatobi pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.5.824.630,000,00.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi tentang Pengukuran Aset Tetap pada periode 2018-2020 telah sesuai dengan PSAP No.07 karena telah menilai aset tetap berdasarkan dari hasil perolehan yang berupa Mutasi Tambahan Gedung.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Perlakuan akuntansi aset tetap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi tentang Pengeluaran Setelah Perolehan pada periode tahun 2018-2020 telah sesuai dengan PSAP No.07 yaitu dengan mengkapitalisasi biaya yang memberikan manfaat pada aset yang berupa Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan pengeluaran untuk gedung dan bangunan per desember 2020 yang memberikan manfaat dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja pada tahun berjalan. .

### **Penyusutan Aset Tetap**

Perlakuan akuntansi aset tetap terhadap penyusutan aset tetap pada dinas perindustrian dan perdagangan telah sesuai dengan PSAP No.07 karena telah melakukan penyusutan setiap akhir tahunnya dimana Dasar penilaian yang digunakan adalah total harga perolehan pada tanggal neraca yakni sebesar Rp.6.252,870.145,00 Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi penyusutan Tahun 2018 pada peralatan dan mesin Rp. 934.753.725,00, ditambah penyusutan

pada Gedung dan Bangunan senilai Rp.5.272.600.159,00 ditambah penyusutan pada Jalan, Jaringan, Irigasi senilai Rp. 41.900.678,00.

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah melakukan penghentian dan pelepasan pada suatu aset yang berupa aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 yaitu penghampusan pada aset tetap Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen sesuai dengan Keputusan Pengelolaan Barang No : 26 Tahun 2019 senilai Rp. 98.647.500,00 dan Penghapusan BMD Pintu Pagar Sesuai Keputusan Pengelolaan Barang No: 26 Tahun 2019 senilai Rp.93.949.000,00. Dan penghentian pada suatu aset yang mengalami rusak berat per 31 Desember 2018 Senilai Rp.31.988.100,00 yang berupa aset lainnya, tetapi pada tahun 2019 mengalami penyusutan sejumlah nilai yang sama senilai Rp.31.988.100,00. Sehingga nilai buku per 31 Desember 2019 adalah 0,-. Hal ini telah sesuai dengan PSAP No.07.

### **Pengungkapan**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi mengenai Pengungkapan Aset Tetap pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah sesuai dengan PSAP No.07 karena telah mencatat setiap jenis aset tetap kedalam neraca dan dijelaskan secara terperinci pada Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengakuan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pengukuran aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan PSAP 07 PP No.71 tahun 2010. Pengeluaran Setelah Perolehan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan PSAP No.07 PP No. 71 Tahun 2010. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi telah melakukan penyusutan atas aset

tetap telah sesuai dengan PSAP No.07 PP No.71 Tahun 2010. Penghentian dan pelepasan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No.07 tentang Aset Tetap karena hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen saja. Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi pada periode 2018-2020 telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci dimana telah sesuai dengan PSAP No. 07.

## **6. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh instansi-instansi pemerintahan yang ada dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010 agar dapat mengetahui alasan dibalik cukup lamanya penerapan peraturan tersebut.
2. Dengan adanya PSAP No.07 yang berbasis akrual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi dapat melakukan evaluasi yang lebih baik mengenai penghentian suatu aset tetap.
3. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi akan lebih baik jika lebih diperjelas mengenai perlakuan akuntansi untuk setiap golongan dari aset tetap, sehingga penggolongan aset dapat dipahami secara terperinci.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti pada lingkup yang lebih luas, tidak hanya meneliti perlakuan akuntansinya saja. Penelitian dengan lingkup yang lebih luas diharapkan mampu memberikan informasi terkait praktik dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

Agustiawan, Vicky. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.

- Bachtiar, A., Muchlis, dan Iskandar. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jendral Kekayaan Negara. 2014. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 145/KM 6/2014*.<http://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2010. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT Salemba Empat
- Kartikahadi, Hans. dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kemenkumham. 2016. *PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. [<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/2010/pp712010Imp.2.7.pdf>, diakses tanggal 7 Desember 2016]
- KSAP. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan NO.15-Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. [[http://www.ksap.orgsap>id\\_ID>buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-15](http://www.ksap.orgsap>id_ID>buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-15), diakses tanggal 28 November 2016]
- Mahsun, mohammad., Sulistyowati Firma., Purwanugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Yogyakarta : BPFE
- Martani, Dwi., Veronica Sylvia., Wardhani Ratna., Farahmita Aria., Tanujaya Edward. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Paraturan Bupati Wakatobi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2019;
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Lampiran II *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Sirait, P. (2014). *Pelaporan dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martini, Dwi., dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono 2015. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* penerbit CF. Alfabeta : bandung.

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi III*.  
Yogyakarta (ID): Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM .